

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 2 /NB.11/2019
TENTANG
PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT ASURANSI ASOKA MAS MENJADI
PT ASURANSI ETIQA INTERNASIONAL INDONESIA

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-119/NB.11/2019

Tanggal : 4 Maret 2019

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum Sehubungan Perubahan Nama PT Asuransi Asoka Mas Menjadi PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia,

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang asuransi umum sehubungan perubahan nama PT Asuransi Asoka Mas Menjadi PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia. Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Maret 2019
a.n. Anggota Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Departemen Pengawasan
Industri Keuangan Non Bank 1A,



Ariastiadi

**SALINAN
KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-119/NB.11/2019**

T E N T A N G

**PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT ASURANSI ASOKA MAS
MENJADI PT ASURANSI ETIQA INTERNASIONAL INDONESIA**

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa PT Asuransi Asoka Mas telah diberikan izin usaha di bidang asuransi umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-174/KM.13/1992 tanggal 17 Juni 1992;
 - b. bahwa PT Asuransi Asoka Mas melalui surat nomor 037/DIR-AAM/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 menyampaikan laporan perubahan nama perusahaan dari sebelumnya bernama PT Asuransi Asoka Mas menjadi bernama PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Asoka Mas nomor 14 tanggal 18 Februari 2019, dibuat dihadapan Utiék Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., notaris di Jakarta Barat dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui keputusan nomor AHU-0009469.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 21 Februari 2019;
 - c. bahwa PT Asuransi Asoka Mas telah memenuhi persyaratan perubahan nama perusahaan menjadi PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Umum Sehubungan Perubahan Nama PT Asuransi Asoka Mas Menjadi PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5990);
 4. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan

5. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT ASURANSI ASOKA MAS MENJADI PT ASURANSI ETIQA INTERNASIONAL INDONESIA**
- KESATU** : **Memberlakukan untuk PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia izin usaha di bidang asuransi umum yang diberikan kepada PT Asuransi Asoka Mas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-174/KM.13/1992 tanggal 17 Juni 1992.**
- KEDUA** : **Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**
- KETIGA** : **Keputusan Anggota Dewan Komisiner ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Kepala Departemen Pengawas Industri Keuangan Non Bank 2A;
5. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan;
6. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
7. Direktur Statistik dan Informasi Industri Keuangan Non Bank;
8. Direktur Pengelolaan Keuangan;
9. Direktur Pelayanan Konsumen; dan
10. Direksi PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Maret 2019

a.n. **KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
KEPALA DEPARTEMEN PENGAWASAN INDUSTRI
KEUANGAN NON BANK 1A,**

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan IKNB 1B,

ARIASTIADI



Harsbur Peridia